



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.15 RW.04 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr, tertanggal 27 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 015 RW. 004, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 27 Maret 2020;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama 1 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx xxxxxxxxx, RT 015 RW. 004, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah pada akhir bulan November;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- 4.1 Faktor ekonomi kurang;
- 4.2 Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kecocokan karena tidak sejalan;
- 4.3 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- 4.4 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- 4.5 Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya;
- 4.6 Tergugat memiliki sikap kurang peduli dengan Penggugat dan sibuk dengan handphonenya;

5. Bahwa, pada akhir Bulan November, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dari Tergugat serta ketidakcocokan yang terjadi diantara keduanya, dan masing-masing sudah memilih untuk berpisah, berakhir Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx xxxxxxxxx, RT 015 RW. 004, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) Bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim agar memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis hakim sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat dan menganjurkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 27 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopinya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT.15 RW.04 Desa xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak perempuan kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2020, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun selama satu pekan, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sibuk bermain alat komunikasi handphone;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sibuk bermain alat komunikasi handphone;
 - Bahwa, saksi jarang melihat berada di rumah, dan sering pulang ke rumah orang tua Tergugat jika Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat Tergugat sibuk bermain alat komunikasi handphone di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, sekitar bulan November 2020 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.15 RW.04 Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2020, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi pernah dua kali diminta oleh keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan terungkap dalam musyawarah damai tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan jarang pulang;
- Bahwa, sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di RT.15 RW.04 Desa xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2020, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Ceraai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) pekan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor ekonomi kurang, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kecocokan karena tidak sejalan, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya dan bersikap kurang memperdulikan Penggugat dan sibuk dengan Handphonenya. Pada puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri. Meski pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian gugurlah hak

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Tergugat, sebagaimana doktrin para ahli fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg., barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu kakak perempuan kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2020, dan belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 (satu) pekan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sibuk bermain alat komunikasi *handphone* sehingga kurang memperdulikan Penggugat;
3. Bahwa, akibat pertengkaran terus-menerus tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga

Halaman **10** dari **19** putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;

4. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;

5. Bahwa, kedua orang saksi serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 hingga bulan November 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 4 secara nyata menunjukkan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Halaman **11** dari **19** putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 dan angka 6, para saksi dan keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan tetap ingin bercerai dari Tergugat, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 sampai dengan angka 6, majelis hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sibuk bermain alat komunikasi *handphone* sehingga kurang memperdulikan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menghormati dan memberi bantuan lahir bathin kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta keinginan Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka

Halaman **12** dari **19** putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling mencintai dan setia, serta memberikan bantuan lahir dan bathin, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sibuk bermain alat komunikasi *handphone* sehingga kurang memperdulikan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat secara langsung maupun tidak langsung telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan Penggugat segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk dapat berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: *"Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin"*;

Halaman **13** dari **19** putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga bulan November 2021, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) untuk dapat merasakan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang tercantum Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 9: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*:

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sibuk bermain alat komunikasi *handphone* sehingga kurang memperdulikan Penggugat, majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis dan penelantaran yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kejiwaan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang"*

Halaman **14** dari **19** putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan”;

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi Penggugat dari dampak negatif akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat berupa kekerasan psikis dan penelantaran, maka majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *”Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”;*

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkar dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *”sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (mudharat) harus segera dihilangkan”;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yaitu:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



امثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental bagi kedua belah pihak, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزِيغَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis perkawinan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,- (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M.Ja'far Siddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M.Ja'far Siddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 575.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.695.000,-

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)